



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2751/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi seorang dosen/tenaga pendidik diwajibkan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 dengan nama-nama pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Tidar dibebankan pada DIPA Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Pertanian Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2751/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024
 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS
 PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
 ANGGARAN 2024

DAFTAR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No	Pelaksana	Judul	Biaya (Rp)
1.	Ketua: Muzayyanah Rahmiah, S.P., M.Si. Anggota: Dr. Tri Suwarni Wahyudiningsih, S.Si., M.Si.	Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Kampung Organik Sari Makmur Kedungsari Kota Magelang dalam Pengembangan <i>Trichoderma harzianum</i> Sebagai Biofungisida Ramah Lingkungan Menuju Desa Sentra <i>Organic Farming</i>	3.000.000
2.	Ketua: apt. Fania Putri Luhurningtyas, S.Farm, M.Si. Anggota: Prashinta Nita Damayanti M.Pharm.Sci.	Edukasi Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Penyakit Infeksi bagi Ibu-Ibu PKK Dusun Gejagan, Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo sebagai Upaya Kesehatan Masyarakat	3.000.000
3.	Ketua: Pradipta Bayuaji Pramono, S.Pt., M.Sc. Anggota: Mikael Sihite S.Pt. M.Si. Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P. Maulana Khabib Ria Ajeng Pangestu	Pengembangan dan Pendampingan Ketahanan Pakan melalui Manajemen Pakan dan Formulasi Ransum pada Kelompok Tani Al-Irsyad Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan	3.000.000
4.	Ketua: Apt. Lyna Lestari Indrayati S.Farm. M.Farm. Anggota: Maulana Tegar Adityanugraha M.Sc.	Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Desa Balekerto Kecamatan Kaliangkrik dengan Mengembangkan Potensi Bahan Alam Melalui Pelatihan Pembuatan <i>Hand Sanitizer</i> Berbasis Minyak Atsiri	3.000.000

No	Pelaksana	Judul	Biaya (Rp)
5.	Ketua: Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. Anggota: Tholibah Mujtahidah M.P. Shobrina Silmi Qori Tartila M.Si. Andri Nofreeana S.Pi. M.Sc. Fatihah Hani Rahmawati Arinda Marganingrum Yulianti	Pendampingan Pembuatan Serundeng Ikan Nila sebagai Produk Akuakultur untuk Pemenuhan Protein Keluarga pada Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Jogonegoro, Magelang	3.000.000
6.	Ketua: Tri Puji Rahayu, S.Pt., M.P. Anggota: M. Haris Septian, S.Pt., M.Pt. Pradipta Bayuaji Pramono, S.Pt., M.Sc. Maharsi Nasywa Madina Suyatno	Edukasi Bank Pakan Melalui Penanaman Berbagai Jenis Rumput Unggul Pada Kelompok Tani Al-Irsyad Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan	3.000.000
7.	Ketua: Arum Safriana Dewi, S.T.P., M.Si. Anggota: Nabila Faradina Iskandar, S.T.P., M.Sc. Dwitya Kurniati, S.T.P., M.Sc.	Sosialisasi dan Edukasi Pengemasan dan Pelabelan Saus Buah Tomat pada Kelompok Wanita Tani di Dusun Grenjeng, Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang	3.000.000
8.	Ketua: Afif Arwani, S.T.P., M.Si. Anggota: Kharisma Indah Listyorini, S.T.P., M.Si., Alifa Rahma Faradiani, S.T.P., M.Sc., Martha Arum Nugraheni, S.T.P., M.Gz.	Sosialisasi Pemanfaatan Buah Tomat Sebagai Saus Tomat pada Kelompok Wanita Tani di Dusun Grenjeng, Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang	3.000.000
9.	Ketua: Fadli Akbar Lubis, S.P., M.P. Anggota: Fatkhiyah Rohmah, S.P., M.Sc. Lina Samhina, S.P., M.Si.	Menjadi Petani Muda : Pengenalan Agribisnis dan Urban Farming Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Masyarakat	3.000.000

No	Pelaksana	Judul	Biaya (Rp)
10.	Ketua: Gian Sapta Adrialin, S.P., M.Si. Anggota: Ratna Suminar, S.P., M.Si.	Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga Menjadi Produk Ecoenzim di PKK Dusun Jambewangi, Kabupaten Magelang	3.000.000
11.	Ketua: Fery Dwi Riptianingsih, S.Pt., M.Si. Anggota: Dr. Sri Setyaningrum, S.Pt., M.Si. Safitri, S.Pt., M.Pt. Nur Azmi Hidayati, S.Pt., M.Sc.	Penyuluhan Makanan Sehat Pada Anak Sekolah Dasar Melalui Pogram Gemaprohe (Gemar Makan Protein Hewani) Di Sdit Alam Al-Hikmah Magelang	3.000.000
12.	Ketua: Avisha Fauziah Erzad, S.Pi., M.Pi. Anggota: Widyanti Octoriani, S.Pi., M.Si., Firdausa Putra Agry, S.Pi., M.Pi.	Penyuluhan Gerakan Makan Ikan (GEMARI) untuk Mencegah Stunting di Desa Jogonegoro Kab Magelang	3.000.000

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



WUGIYARTO
NIP. 196704301992031002